



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 441.5/63 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, DAN SEKRETARIAT
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan pembinaan kesehatan masyarakat, khususnya siswa sekolah guna mendukung keberhasilan dalam sekolah, perlu adanya pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah secara terencana, terpadu dan berkesinambungan, maka perlu dibentuk Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina, Dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9/6

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pembina, dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan rencana kerja, rencana kebutuhan sarana/prasarana, tenaga dan dana;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan kegiatan UKS di Kabupaten Purbalingga;
 - c. melakukan pembinaan dan pengembangan kepada Tim Pembina UKS Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS Sekolah dan Perguruan Agama;
 - d. memberikan bimbingan dan petunjuk serta supervisi dalam rangka menggerakkan UKS di Kecamatan;
 - e. mengevaluasi, mengendalikan, membimbing dan mencatat pelaksanaan UKS oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang UKS oleh instansi di Kabupaten Purbalingga;
 - g. mengadakan penelitian dan penilaian terhadap UKS;
 - h. mengadakan hubungan kerja dan pendekatan dengan berbagai instansi di tingkat pusat dan provinsi dalam rangka pengembangan dan pembinaan UKS;
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan tengah tahunan secara teratur dan laporan insidental sesuai kebutuhan;
 - j. mengadakan rapat kerja UKS Tingkat Kabupaten yang dihadiri seluruh Tim Pembina UKS Kecamatan paling kurang sekali dalam setahun;
 - k. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati dalam pengembangan UKS.
- KETIGA** : Sekretariat Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas membantu Tim Pembina dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

[Handwritten signature]

- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 441.5/177 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDIK.

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
6. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
10. Semua Anggota Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 441.5/63 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, DAN
 SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA
 KESEHATAN SEKOLAH PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA

KEANGGOTAAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN
 SEKOLAH PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Purbalingga	Pembina
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Pembina
3.	Komandan Kodim 0702 Purbalingga	Pembina
4.	Kepala Polres Purbalingga	Pembina
5.	Komandan Lanud Jenderal Besar Soedirman Purbalingga	Pembina
6.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penasehat
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua
8.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
10.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua III
11.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
12.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris
13.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Kepala DKPP Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	Kepala DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga	Anggota
20.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Anggota
21.	Kepala DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga	Anggota
22.	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
23.	Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
24.	Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
25.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
26.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

1	2	3
27.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
28.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
29.	Kepala Bagian Otonomi Daerah Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
30.	Kasat Lantas Polres Purbalingga	Anggota
31.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
32.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
33.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
34.	Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Anggota
35.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga	Anggota
36.	Ketua PMI Cabang Purbalingga	Anggota
37.	Ketua Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Purbalingga	Anggota
38.	Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


ATASDIK

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 441.5/63 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, DAN
 SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA
 KESEHATAN SEKOLAH PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA

KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN
 SEKOLAH PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM SEKRETARIAT
1.	dr. JUSI FEBRIANTO, MPH	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	PURWATI, S.SIT	Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	SUDIONO, S.Pd.I, M.Pd.I	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	SRI NURWITRI, S.Sos.	Kasubbag Sosial pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	KASIR, S.Sos	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	GITENG SUGIHARTINI, A.Md	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	NING BUDIATI, S.SIT	Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	ENI SUTANTO	Wakil Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	A RAFIK, S.HI	Pelaksana pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	DIYAH NURMAENI, SE	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


 T A S D I